



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DAN
PENJELASAN MAHKAMAH
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 7 DESEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eko Noer Kristiyanti
2. Heru Susetyo

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Penjelasan Mahkamah (IV)

**Selasa, 7 Desember 2021, Pukul 11.14 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Wasis Susetio
3. Agus Susanto

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Dian Wahyuni | (Kemendikbud Ristek) |
| 6. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikbud Ristek) |
| 7. Muhammad Imanuddin | (Kementerian PANRB) |
| 8. Mohammad Averrouce | (Kementerian PANRB) |
| 9. Ananta Antasari | (Kementerian PANRB) |
| 10. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menurut catatan Pak Panitera, Para Pihak hadir, kecuali DPR. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021 agendanya ada pemeriksaan lanjutan. Tetapi sebelumnya Majelis ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, apakah Pemohon ingin mencabut perkara ini atau diteruskan dengan persidangan berikutnya? Dengan pertimbangan bahwa semua perkara yang terkait dengan Ciptaker sudah diputus, kecuali satu ini. Jadi Majelis menyerahkan ke Pemohon, apakah akan terus atau menyerahkan ke Mahkamah atau akan mencabut? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [01:40]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, kami lanjut, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:46]

Lanjut?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [01:48]

Untuk ... apa ... persidangan yang berikut, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:55]

Ya. Artinya begini, lanjut (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [01:56]

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:56]

Dengan catatan, apakah nanti bagaimana pertimbangan, Majelis, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [02:00]

Ya, baik.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:03]

Apakah akan selesai di sini atau gimana tentu Majelis (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [02:07]

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:07]

Yang punya kewenangan, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [02:11]

Baik, kami mengikuti, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:11]

Baik. Jadi menyerahkan kepada Mahkamah, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [02:18]

Baik. Ya, betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [02:18]

Baik. Jadi tidak dicabut. Untuk itu nanti apa agenda sidang berikutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepanitiaan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [02:33]

Baik, baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [02:33]

Ya. Begitu juga ... ya? Oh. ya baik. Dari Presiden, Kuasa Presiden begitu? Jadi Pemohon tetap melanjutkan perkara ini dan tentu saja menyerahkan kepada Mahkamah. Oleh karena itu, sekali lagi, Para Pihak terutama Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan apa agenda sidang berikutnya dan kapan. Sudah jelas, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WASIS SUSETIO [03:13]

Ya, baik, baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [03:13]

Ya, Kuasa Presiden, sudah jelas?

20. PEMERINTAH: [03:16]

Sudah jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [03:20]

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 7 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001